

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, keluarga merupakan institusi terkecil yang secara langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Padahal jika dikaitkan dengan perkembangan individu, setiap keluarga memiliki andil yang besar dalam proses kehidupan yang berkaitan dengan peralihan status ekonomi. Hal ini menjadi ironi disebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki status ekonomi rendah. Keluarga yang memiliki status ekonomi tertentu dapat dikatakan memiliki karakteristik tertentu pula. Dikaitkan dengan status ekonomi keluarga memiliki peran penting.

Masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah memiliki tingkat pendapatan yang juga rendah, kehilangan kesempatan kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta semakin tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok semakin mempersulit kehidupan mereka. Alwin dan Thornton (1984:11) mengungkapkan bahwa Semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua, maka semakin positif sikap mereka terhadap pendidikan. Sedangkan keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung memandang pendidikan secara negatif.

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya, sebagai mana diatur oleh undang-undang NO23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman yang cukup berat, termasuk perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur, dan menurut undang-undang NO 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 “Perlindungan

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Walaupun demikian ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja, terpaksa harus bekerja. Sesuai dengan hasil pengamatan menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah umur 18 tahun. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan maksimal bekerja 3 jam perhari.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terpaksa anak yang turun langsung untuk bekerja sebagai sektor informal untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, pekerjaannya berupa bekerja meminta-minta di tempat keramaian, mengamen, dan menjadi tukang parkir, pekerjaan ini sering dilakukan setiap hari dari menjelang sore sampai tengah malam, sedangkan dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa anak tidak bisa bekerja lebih dari 3 jam maka orang tua akan dikenakan sanksi

Hal ini seakan tidak dihiraukan oleh para orang tua, mereka tetap memperkerjakan anaknya lebih dari waktu ditentukan dalam undang-undang, karena mereka lebih memikirkan kehidupan sehari-hari yaitu untuk makan dan biaya sekolah anak yang menjadi alasan utama orang tua untuk memperkerjakan anak.

Dengan pekerjaan ini anak yang semestinya masih menikmati masa-masa tumbuh kembang, bermain, belajar dan bersekolah harus terpaksa bekerja setiap harinya se usai pulang sekolah, tetapi ada juga anak yang sudah tidak bersekolah lagi karena dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak bekerja yang kesehariannya bekerja sampai larut malam, sehingga anak lebih memilih bekerja yang bisa menghasilkan duit ketimbang belajar dan bersekolah. bagi anak pekerjaan ini merupakan hal yang ringan, akan tetapi lingkungan dan kondisi fisik, mental anak pasti akan terganggu karena dipengaruhi oleh lingkungan yang sering terjadinya tindak kriminal di lingkungan sekitar.

Hasil pengamatan yang dilakukan khususnya di Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo terdapat 23 orang anak yang melakukan pekerjaan sektor informal, terdiri dari 20 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dari jumlah tersebut anak dengan usia 8 sampai 14 tahun. anak laki-laki dengan usia 8 tahun sebanyak 3 orang, anak perempuan dengan usia 9-10 tahun sebanyak 3 orang, dan anak laki-laki usia 12-14 tahun sebanyak 17 orang. Dari data tersebut kebanyakan anak yang melakukan pekerjaan sektor informal yaitu anak yang berusia di bawah 15 tahun.

Dari hasil pengamatan di atas menunjukkan bahwa anak yang bekerja pada sektor informal adalah yang berusia dibawah 14 tahun, data anak yang berada di Kelurahan Pohe ini bisa saja bertambah seiring berjalannya waktu dan juga pengaruh lingkungan disekitar tersebut yang didominasi anak yang bekerja sektor informal.

Anak yang bekerja di sektor informal sudah mulai berkembang di Gorontalo lebih khususnya di Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi, anak yang bekerja informal yang dimaksudkan yaitu anak yang bekerja sebagai pengemis atau meminta-minta, pengamen dan tukang parkir, mereka melakukan pekerjaan sektor informal pada dasarnya di pengaruhi oleh lingkungan yang ramai dan banyak pengunjung dan menjadi alasan utama anak melakukan pekerjaan ini

karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun di sayangkan anak yang melakukan pekerjaan ini membuat para pengunjung yang semestinya menikmati tempat wisata di Kelurahan Pohe area tangga dua ribu merasa terganggu dengan adanya anak yang meminta-minta secara paksa pada para pengunjung yang datang, secara paksa dimaksudkan tersebut yaitu ketika tidak di beri uang mereka tidak akan pergi sebelum di beri.

Dari hasil yang teridentifikasi pada observasi awal perlu diantisipasi sehingga anak yang bekerja di sektor informal tidak semakin meluas di Gorontalo khususnya di area tangga dua ribu, dengan cara memberikan arahan dan pengertian kepada orang tua mengenai anak yang semestinya belajar dan diberikan pengetahuan terutama pada anak yang masih bersekolah, namun bagi orang tua alasan utama adalah ekonomi yang kurang memenuhi kehidupan sehari-hari bagi keluarga, tanpa uang mereka tidak bisa makan dan anak tidak bisa sekolah. Hal ini menjadi suatu dilematis bagi orang tua karena dengan bekerja anak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, akan tetapi jika anak terus dipekerjakan dari sore sampai tengah malam jelas akan mengganggu tumbuh kembang anak karena dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut melalui penelitian yang diformulasikan pada: Analisis status sosial ekonomi anak pekerja sektor informal di Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa anak sudah bekerja di sektor informal?
2. Apakah anak tidak dilarang oleh orang tuanya bekerja sampai larut malam?
3. Apa faktor penyebab anak melakukan pekerjaan sektor informal?

4. Apa dampak pada anak yang sudah melakukan pekerjaan sektor informal pada usia dini?

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka timbul pertanyaan sebagai rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana status sosial ekonomi anak pekerja sektor informal?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan status sosial ekonomi anak bekerja di sektor informal

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sesuai inti kajian masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

#### **1.5.1 Secara Teoritis**

1.5.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada masyarakat tertentu, terutama bagi lembaga yang bergerak dibidang perlindungan hak bagi pekerja anak

1.5.1.2 Untuk memperkaya khasanah kajian bidang Pendidikan Luar Sekolah terutama yang berhubungan dengan status sosial anak yang bekerja di sektor informal

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1.5.2.1 Bagi pemerintah atau instansi terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi bagian informasi dan sumbangan pemikiran terhadap arah kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh pemerintah atau instansi terkait sehubungan dengan adanya para pekerja anak di bawah umur

1.5.2.2 Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pemahaman mengenai anak yang bekerja sebagai sektor informal yang seharusnya anak tidak harus bekerja tetapi mengemban pendidikan